

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN
JASA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA INTERNET
BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

RUNGKI PUNGKAT

NIM. 50. 2012. 074

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN JASA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : RUNGKI PUNGKAT
Nim : 50. 2012. 074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,
Muhammad Yahya Selma, SH. MH. ()

Palembang, Januari 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Maramis, SH, M.Hum ()

Anggota : 1. Hambali Yusuf, SH., M.Hum ()

2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046309

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan"

(Al-Qur'an Surat Al Insyirah ayat 6)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Tumpuan kasih sayangku yaitu Ibuiku Ningsi dan Bapakku Ujang Ruslan yang selalu menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku dengan tulus.*
- ❖ *Kakak dan adikku yang selalu kuringinkan .*
- ❖ *Kekasihku tercinta (Kak Vian)*
- ❖ *Seluruh Keluarga Besariku.*
- ❖ *Pembimbing dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan studi di F.H. UMP selama ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.*

**Judul : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN
JASA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA INTERNET
BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penulis

Pembimbing

Rungki Pungkat

Muhammad Yahya Selma, SH. MH

ABSTRAK

Transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* menggunakan media internet adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms dan sebagainya. Jual beli *online* juga adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Atas dasar pemikiran tadi, maka penulis mengambil judul : Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana legalitas transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian ?
2. Bagaimana perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah, bahwa transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui media internet sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet sebagaimana diatur Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : Hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; Kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; Hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; Kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.

Kata Kunci : Jual beli online, Pasal 1320 KUHPerdata, UUPK.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safaat beliau di hari akhir nanti.

Judul skripsi ini adalah Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum, Pembimbing Akademik saya dan Bapak Muhammad Yahya Selma, SH. MH., Pembimbing Skripsi yang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perjanjian/Persetujuan	9
B. Macam-macam Perjanjian	11
C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.....	18
D. Unsur-unsur suatu perjanjian.....	23
E. Perjanjian Jual Beli.....	24
F. Transaksi jual beli secara online melalui internet	35
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Legalitas atau keabsahan transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet ditinjau dari hukum perjanjian .	41

B. Perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen	51
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*).¹

Transaksi perdagangan melalui media internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam situs www.kaskus.co.id di mana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 24

mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.²

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang, maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli (*buyer*) dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer.

Pelaksanaan jual beli barang dan jasa secara *online* via internet dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.³

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur, bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet

²Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.144

³Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Ibid*, hlm 146

adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.⁴

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas tadi, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan memilih judul : Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Permasalahan

1. Bagaimana legalitas transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian ?
2. Bagaimana perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet ditinjau dari hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* berdasarkan UU perlindungan konsumen.

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke dua puluh satu, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 48

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis, adalah sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli barang dan jasa secara *online* yang berbasis internet.
2. Manfaat praktis, adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* di internet berlangsung dengan aman dan tidak dirugikan.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari dan mencegah pemahaman ganda dan terlalu luas terhadap rumusan judul skripsi ini, maka penulis membuat batasan pengertian tentang apa definisi operasional yang dimaksud dalam judul, seperti berikut ini :

1. Pengertian tinjauan yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji di sini adalah hukum menurut ketentuan KUHPperdata dan UU Perlindungan Konsumen.
2. Transaksi jual beli secara *online* adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms dan sebagainya juga dapat melakukan jual beli *online* melalui suatu forum Jual Beli *Online*

atau Situs jual Beli *Online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijual belikan.⁵ Kemudian Munir Fuady membuat definisi jual beli *online* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.⁶

3. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷
4. Media internet (*interconnection networking*) adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.⁸
5. Hukum perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁵<http://artikel.icaltoys.com/?p=202> diakses tanggal 20 Desember 2015

⁶Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.40

⁷<http://axellelessons.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>, diakses tanggal 20 desember 2015

⁸<http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>diakses tanggal 20 Desember 2015

6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen maksudnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) diatur, bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum dan faktor yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber datanya adalah berupa data sekunder. Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu ingin melukiskan atau menggambarkan tentang suatu keadaan tertentu pada wilayah tertentu dan saat tertentu dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh.

3. Lokasi penelitian.

Oleh karena penelitian termasuk penelitian yuridis normative, maka tidak terlalu membutuh lokasi penelitian yang spesifik seperti pada penelitian lapangan, tetapi dilakukan dengan penelusuran kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

ini, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Definisi operasional; Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang bermaterikan tentang Pengertian Perjanjian/ Persetujuan; Macam-macam Perjanjian; Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian; Unsur-unsur suatu perjanjian; Perjanjian Jual Beli dan Transaksi jual beli secara online melalui internet.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang uraian dan bahasan yang bersangkutan dengan permasalahan, yaitu tentang legalitas atau keabsahan transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian dan perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen.

BAB IV : PENUTUP

Bagian kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dari hasil kajian yuridis sesuai dengan judul penelitian dan saran yang

berupa rekomendasi kepada siapa yang dituju dan apa alasan, sehingga rekomendasi itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perjanjian/persetujuan.

Definisi persetujuan kita temukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.

R. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan, bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁹

Selanjutnya masih menurut pendapat Subekti mengenai perikatan: "Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hlm. 1.

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁰ Kemudian, definisi kontrak (*contract*) menurut “Black’s Law Dictionary”, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang bersifat khusus.

Pengertian dari perjanjian atau persetujuan adalah¹¹ adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan.

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

¹⁰R. Subekti, Ibid.

¹¹<https://franzgriuz.wordpress.com/2013/04/09/hukum-perjanjian-dan-contoh-kasus/>
diakses tanggal 12 Oktober 2015.

B. Macam-macam Perjanjian.

Menurut doktrin macam-macam perjanjian adalah seperti berikut :

Secara umum perjanjian dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.¹² Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹³ Sedangkan perjanjian non obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁴

a) Perjanjian Obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja, misalnya hibah, penanggungan (*borg tocht*) dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli dan lain-lain.¹⁵

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sesuatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang

¹²Komariah Emong Pradja, *Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 169

¹³Ibid.

¹⁴Ibid, hlm. 171

¹⁵Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 54-55

satu untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, misalnya jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga.¹⁶

3) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian riil dan perjanjian formil.

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua pihak, contoh jual beli, sewa menyewa.¹⁷

Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga mensyaratkan penyerahan, objek perjanjian atau bendanya, misalnya penitipan barang, pinjam pakai.¹⁸

Kemudian perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga formalitas tertentu sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang, contoh fiducia atau perjanjian atas dasar kepercayaan.¹⁹

4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah sebaliknya yaitu tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang, misalnya Sewa beli (*hire purchase*), Sewa guna (*leasing*), Anjak piutang (*factoring*) dan Modal ventura (*joint venture*) Kemudian perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama, misalnya perjanjian pemondokan (*kost*) yang

¹⁶Ibid, hlm. 59

¹⁷Komariah, Loc.Cit.,hlm. 171

¹⁸Herlien, Op.Cit, hlm. 46

¹⁹Ibid, hlm. 47-48

merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian melakukan pekerjaan (mencuci pakaian, menetrika dan membersihkan kamar tidur).²⁰

b) Perjanjian Non Obligatoir terbagi menjadi :

- 1) *Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, misalnya balik nama hak atas tanah.²¹
- 2) *Bevits Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.²²
- 3) *Leberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari sesuatu kewajiban.²³
- 4) *Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum yang diatur para pihak.²⁴

Macam-macam perjanjian berdasarkan KUHPerdara dapat dibedakan sebagai berikut ini :

1) Perjanjian Cuma Cuma (Pasal 1314 KUHPerdara).

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian dengan cuma cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misal: Hibah.

²⁰Ibid, hlm. 35-36

²¹Komariah, Loc.Cit, hlm. 171

²²Ibid.

²³Ibid, hlm. 172

²⁴ Ibid.

2) Perjanjian atas beban.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Jadi, dua pihak dalam memberikan prestasi tidak imbang. Contoh: Perjanjian pinjam pakai, di mana debitur mempunyai beban untuk mengembalikan barang, sedangkan kreditur tidak. Perjanjian cuma cuma dan atas beban penekanan perbedaannya ada pada prestasi.

3. Perjanjian Timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban harus imbang. Misal: Perjanjian Jual Beli.

4) Perjanjian Sepihak.

Hanya ada satu hak saja dan hanya ada satu kewajiban saja. contoh: Hibah. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak penekanan perbedaannya ada di hak dan kewajiban.

5) Perjanjian Konsensual.

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

6) Perjanjian Riil.

Perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misal, Perjanjian penitipan barang, Perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil.

Perjanjian yang harus memakai akta nota riil, contoh: jual beli tanah.

8) Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama (nomina) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama di dalam KUHPerdota. Perjanjian tidak bernama (innomina) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, namun perjanjian berkembang dalam masyarakat. Contoh: Perjanjian kerja sama, Perjanjian pemasaran, Perjanjian pengelolaan.

9) Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir hanya melahirkan hak dan kewajiban saja, pelaksanaannya nanti.

10) Perjanjian Liberatoir.

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misal Pembebasan Utang.

Macam-macam perjanjian obligator dapatlah dijelaskan sebagai berikut;

(1) Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban.

- a. Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain

tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerduta).

- b. Perjanjian atas Beban adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

(2) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik.

- a. Perjanjian Sepihak adalah suatu perjanjian di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja.
- b. Perjanjian Timbal Balik adalah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.

(3) Perjanjian Konsensual, Formal dan, Riil.

- a. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
- b. Perjanjian Formil adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis.
- c. Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian di mana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan.

(4) Perjanjian Bernama, Tidak Bernama dan Campuran.

- a. Perjanjian Bernama adalah suatu perjanjian di mana Undang-Undang telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan khusus, yaitu dalam Bab V sampai Bab XIII KUHPerduta ditambah titel VIIA.

- b. Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.
- c. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.

Di dalam pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat). Kontrak Nominaat, adalah kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHPerdara. Beberapa jenis kontrak nominaat yakni :

- a. Jual beli,
- b. Tukar menukar,
- c. Sewa menyewa,
- d. Perjanjian melakukan pekerjaan,
- e. Persekutuan perdata.

Kontrak innominaat, adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan. Hukum kontrak innominaat (spesialis) merupakan bagian dari hukum kontrak (generalis). Beberapa jenis kontrak innominaat, yaitu :

- a. Perjanjian sewa beli (*hire purchase*);
- b. Perjanjian sewa guna (*leasing*);
- c. Perjanjian anjak piutang (*factoring*);
- d. Modal ventura (*joint venture*).
- e. Waralaba (*Franchising*).

C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain dapatlah diuraikan sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.²⁵ Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu:²⁶

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru.

²⁵Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 73.

²⁶Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, 1994, hlm. 58

Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.

4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa.

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya, yaitu sebagai mana berikut ini :²⁷

- a. Dasar Hukum Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 , bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka

²⁷[http://www.philipjusuf.com/2015/09/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-/,](http://www.philipjusuf.com/2015/09/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-/) diakses 10 September 2015.

- yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya.
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47. Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
 - c. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Pasal 1 angka 26, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
 - d. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 - e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - f. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - g. Hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati, bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas *LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI*

(peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.

3. Orang-orang dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak boleh membuat perjanjian.

Pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu termasuk kaum perempuan yang sudah bersuami. Namun perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi, karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.²⁸

c. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :²⁹

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

²⁸Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar ...*, Op. Cit, hlm. 60

²⁹Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 2006, hlm. 104.

2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda "*oorzaak*", bahasa Latin "*causa*"). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.³⁰

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka

³⁰Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, Op. Cit., hlm. 81.

perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).³¹

D. Unsur-unsur suatu perjanjian.

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:³²

a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam Undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, Undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya,

³¹R. Subekti, Op. Cit., hlm. 20.

³²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31-32.

tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).³⁴

3. Kewajiban dan hak penjual dan pembeli.

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Adapun kewajiban pihak penjual, yaitu:

a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjual belikan.

Cara penyerahan benda yang diperjual belikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjual belikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut.³⁵

1. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan

³⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Op. Cit, hlm. 127

³⁵Ibid., hlm. 128.

simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.

2. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
3. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Selanjutnya kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.³⁶ Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.³⁷ Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan

³⁶Ibid., hlm. 129.

³⁷Ibid.

hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Oleh karena jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam :

1. Pasal 1313 KUHPerdara mengenai batasan perjanjian, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
2. Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan, bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yang dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.
3. Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum, di mana disebutkan jual beli adalah : Suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak

pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan.

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan, bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, mengakibatkan para pihak terikat. Disebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum, di mana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan nama pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan. Jual beli secara umum diatur KUH Perdata sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam

KUH Perdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUH Perdata tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.³⁸

Pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat mempengaruhi transaksi dalam perjanjian jual beli. Pada awalnya, jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya penjual dan pembeli, salah satunya adalah secara barter, kemudian berkembang dengan adanya alat tukar berupa uang dan mempertemukan penjual dan pembeli. Saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan tidak saling bertemunya penjual dan pembeli secara langsung yaitu secara elektronik melalui media internet (*online*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya, dalam rangka mengejar produktivitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.³⁹

Para pihak pada prinsipnya dalam suatu perjanjian adalah kreditur dan debitur. Para pihak dalam suatu perjanjian terdapat dalam KUHPPerdata Pasal

³⁸CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi, Bagian 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 8

³⁹Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas, dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

1315, Pasal 1317, Pasal 1318 dan Pasal 1340. KUHPerdara membedakan 3 (tiga) golongan subjek perjanjian yaitu:⁴⁰

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya; dan
3. Pihak ketiga.

Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Selain melibatkan penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan yang memproduksi suatu barang dan/atau jasa. Perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hal ini para pihak bebas menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.⁴¹ Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun Undang-Undang yang dibuat dan disepakati oleh pembuat Undang-Undang, keduanya membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.⁴²

Para pihak dalam perjanjian jual beli dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi masing-masing pihak. UUPK mengenal para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian sebagai pelaku usaha dan konsumen. Kewajiban penjual diuraikan dalam Pasal 1473 sampai Pasal 1512

⁴⁰<http://notarissby.blogspot.com/208/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html>, diakses pada 30 Nopember 2015,

⁴¹<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/>, diakses tanggal 30 Nopember 2015

⁴²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 25.

KUHPerdata. Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa, penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Kemudian dalam Pasal 1478 KUHPerdata dinyatakan, bahwa penjual tidak diwajibkan untuk menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Pasal 1483 KUHPerdata menyatakan, bahwa penjual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian.

Kewajiban pembeli terdapat dalam Pasal 1513 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1518 KUHPerdata. Pasal 1513 KUHPerdata menyatakan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga utama pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Hak dan kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Pasal 4 UUPK pada intinya menyatakan, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta untuk memilih dan mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya atas barang dan/jasa yang digunakan dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, kemudian hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai alat tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen. Konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Dalam hal untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak yang dijelaskan dalam Pasal 6 UUPK yang menyatakan bahwa, pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka para pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Kewajiban pelaku usaha lainnya yaitu untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di samping informasi merupakan hak konsumen, hal ini juga karena tidak adanya informasi dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yang akan merugikan konsumen.⁴³Selama terjadi kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian telah mengikat, kecuali terdapat suatu paksaan, kekhilafan maupun penipuan atas diri konsumen.⁴⁴

John F. Kennedy mantan Presiden Amerika Serikat, mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu.⁴⁵

1. *The right to safe products;*
2. *The right to be informed about products;*
3. *The right to definite choices in selecting products;*
4. *The right to be heard regarding consumer interests.*

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pembeli untuk melakukan perjanjian jual beli dengan penjual di berbagai Negara. Perbedaan tersebut kemudian akan mempengaruhi bentuk dan isi perjanjian. Komunitas perdagangan Internasional membuat suatu konvensi Internasional untuk mengatur jual beli barang Internasional pada tahun 1964 yang menghasilkan *The Uniform Law on the International Sale of Goods 1964* dan *The Uniform Law of the Formation of Contract for the International Sale of Goods 1964*. Pada Tahun 1980 kedua konvensi tersebut telah direvisi oleh UNCITRAL dan lalu diintegrasikan menjadi:

⁴³Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44

⁴⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., hlm. 26.

⁴⁵Ibid., hlm. 27.

The United Nation Convention on Contract for the International Sale Goods (CISG).⁴⁶ Dalam Pasal 30 dalam CISG menyatakan bahwa penjual wajib menyerahkan barang-barang, dokumen-dokumen sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Pasal 33 CISG menyatakan bahwa penjual harus menyerahkan barang-barang pada tanggal dan jangka waktu yang ditentukan. Pasal 35 ayat (1) CISG menyatakan bahwa penjual harus menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pasal 41 CISG menyatakan bahwa penjual harus menyerahkan barang-barang yang bebas dari tuntutan pihak ketiga.

Kewajiban pembeli dalam CISG dijelaskan dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa pembeli harus membayar harga barang-barang berdasarkan kontrak. Pasal 59 CISG menyatakan bahwa pembeli harus membayar harga barang pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak. Dengan demikian, dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang melakukan perjanjian. KUHPerdara mengenal dengan penjual dan pembeli dan masing-masing pihak memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi. Kewajiban penjual diuraikan dalam Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerdara.

Kewajiban pembeli dalam KUHPerdara dijelaskan melalui Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518. UUPK mengenal para pihak yang membuat suatu perjanjian dengan konsumen dan pelaku usaha, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Hak dan kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, sedangkan untuk menciptakan

⁴⁶<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel>, diakses tanggal 30 Nopember 2015

kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberikan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Dalam hal perjanjian jual beli melibatkan unsur asing dalam hal ini dilaksanakan oleh para pihak yang tinggal di Negara yang berbeda, komunitas perdagangan Internasional membuat suatu konvensi Internasional yang dikenal dengan CISG, termasuk di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Pada dasarnya hak penjual merupakan kewajiban pembeli dan sebaliknya hak pembeli merupakan kewajiban penjual yang harus dipenuhi.

F. Transaksi jual beli barang dan jasa secara *online*

1. Pengertian Jual Beli secara *online*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut, bahwa kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan

berbagai situs yang melakukan e-commerce. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan, karena krisis ekonomi, namun mulai tahun 1999 hingga saat ini *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian, meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

2. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain seperti berikut ini:

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku ;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha/*merchant*.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank,
- 4) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang

penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Si pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak di bawah ini :

- a. *Business to business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan, dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan.
- b. *Customer to customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu sebagai penjual dengan perusahaan sebagai pembelinya,
- c. *Customer to government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.

3. Proses Transaksi Jual Beli Secara Online (*E-Commerce*).

Pada dasarnya proses transaksi *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1) Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *store front* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
- 2) Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
- 3) Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan Nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transaksi model ATM.
 - b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.

- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk.
- 4) Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Proses transaksi *e-commerce* yang diuraikan di atas menggambarkan, bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana antara penjual dengan pembeli bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta biaya bagi pihak penjual maupun pembeli.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Legalitas transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut, bahwa kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan, karena krisis ekonomi, namun mulai tahun 1999 hingga saat ini *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian, meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain seperti berikut ini:

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku ;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha/*merchant*.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank,
- 4) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah

disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Si pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa

telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak di bawah ini :

- a. *Business to business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan, dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan.
- b. *Customer to customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu sebagai penjual dengan perusahaan sebagai pembelinya,
- c. *Customer to government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.

Pada dasarnya proses transaksi *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1) Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *store front* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
- 2) Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan

melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.

3) Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan Nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Transaksi model ATM.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk.

4) Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet menggunakan Pasal 1313 KUHPperdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPperdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet dapat diakui keabsahannya di mana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

1. Kesepakatan

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.⁴⁷

Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang demikian, maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁸

Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya,

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Loc. Cit, hlm. 26

⁴⁸ Ibid.

mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.⁴⁹

Sebelum kesepakatan tercapai di antara pihak, pada umumnya di antara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran.⁵⁰ Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang kemudian akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh oleh yang melakukan penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut.⁵¹

Kesepakatan dalam jual beli barang dan jasa secara konvensional mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberitahukan secara lisan atau tertulis. Sedangkan dalam jual beli barang dan jasa secara *online*, kesepakatan tidak diberitahukan secara langsung melainkan melalui media internet. Transaksi

⁴⁹Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 134.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid, hlm. 134 -135

bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini yang menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website*. Semua pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual (*merchant*), maka merchant akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap *customer*.⁵²

Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme transaksi Negara-Negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem “3 klik” yaitu:⁵³

1. Setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama);
2. Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua);
3. Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga).

⁵²Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 56.

⁵³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 267

Ketentuan menyangkut saat terjadinya kesepakatan dalam UU ITE Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2, yaitu : “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (ayat 1) dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (ayat 2). Dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui rekber pada FJB Kaskus, pihak yang menawarkan adalah *seller* yang dalam hal ini membuat *thread* barang atau jasa yang dijual. Barang dan atau jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh siapa saja. Jika calon *buyer* tertarik untuk melakukan pembelian, maka calon *buyer* melakukan pesanan dengan *posting* ke *threadseller*. Kemudian *buyer* menelpon atau langsung mengirim pesan singkat ke nomor pribadi *seller*. Menelpon atau mengirim pesan singkat dimungkinkan, karena pada umumnya *seller* mencantumkan nomor *handphone* yang bisa dihubungi.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, maka *buyer* dan *seller* akan menentukan rekber (rekening bersama) mana yang akan digunakan. Setelah sepakat menggunakan rekber tertentu, maka rekber akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh *seller* dan *buyer*. *Buyer* akan mengirimkan uang ke rekening rekber. Rekber akan mengkonfirmasi kepada *seller*, bahwa uang telah diterima rekber dan meminta *seller* untuk mengirimkan barang. Permasalahan yang terjadi dalam ilustrasi transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui rekening bersama di atas adalah kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang dan jasa secara *online* melalui rekber tersebut.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* ini. Pada umumnya dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*. Pertama, ada pendapat hukum yang menyatakan, bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol *send* oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, bahwa pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website* terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. Pendapat kedua didasarkan pada acuan, bahwa kata sepakat dalam transaksi *e-commerce* terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui *e-mail* diterima oleh penjual atau informasi di bawah kontrol dari penjual.⁵⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas tidak menutup kemungkinan terjadinya kesepakatan yang memiliki cacat kehendak seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Pada transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui rekber, penulis berpendapat hal-hal tersebut dapat diminimalisir, karena seorang pembeli dapat dilindungi kepentingannya apabila barang yang ingin dibeli dari penjual ternyata tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi barang dan gambar. Barang yang telah diterima dapat dilakukan pengembalian apabila tidak sesuai, sementara uang yang telah dikirim kepada rekber akan dikembalikan kepada pembeli dikurangi *fee* rekber sampai ada

⁵⁴Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 95-96.

konfirmasi barang yang diretur telah sampai pada penjual. Mengenai terjadinya paksaan dalam transaksi melalui rekber, penulis berpendapat hal tersebut kecil kemungkinannya, karena pembeli yang bertransaksi dalam jual beli secara *online* mendapatkan pilihan ambil atau tidak sama sekali (*take it or leave it*).

B. Perlindungan hukum penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen.

Untuk menjawab dan membahas permasalahan kedua dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen dan pengusaha. Dalam Pasal 4 mengatur hak-hak dari konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kemudian pada bagian kedua mengatur pula tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha seperti berikut ini : Hak pelaku usaha sebagaimana ketentuan

Pasal 6 adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha seperti ketentuan Pasal 7 adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya pada BAB IV diatur pula ketentuan perbuatan yang dilarang bagi setiap pelaku usaha seperti ketentuan Pasal 8, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam Pasal 9 mengatur larangan bagi pelaku usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 ketentuan yang mengatur, bahwa : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 11 dinyatakan, bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Dalam Pasal 12, bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Berikutnya Pasal 13 menentukan, bahwa :

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Dalam ketentuan Pasal 14 larangan bagi pelaku usaha, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Selanjutnya dalam Pasal 15 diatur pula, bahwa : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 16 juga mengatur larangan bagi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Kemudian pada Pasal 17 diatur pula larangan, yaitu :

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.

Berdasarkan pada apa yang sudah dipaparkan terdahulu, maka kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari bahasan untuk menjawab masalah kedua sebagaimana berikut : Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk

memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU PK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Dengan demikian permasalahan kedua sudah terjawab dengan kesimpulan sementara, yaitu Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli barang dan jasa yang menggunakan jasa *online* pada media internet telah diatur dalam UUPK, yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai 102 barang dan mendapatkan ganti rugi. Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara

lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan membayar sesuai kesepakatan. Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya. Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang, memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak kaskus apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli *online* adalah melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan wanprestasi.

Apabila sudah ditemukan di antara pihak telah terbukti melakukan wanprestasi, maka kemungkinan untuk gugatan ke Pengadilan jalannya sudah terbuka lebar bagi pihak yang merasa dirinya telah dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun demikian andaipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi, yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian yang jual beli barang dan jasa secara *online* melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak, karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif di mana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli barang dan jasa yang menggunakan jasa *online* pada media internet telah diatur dalam UUPK, yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai 102 barang dan mendapatkan ganti rugi. Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan membayar sesuai kesepakatan. Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- , dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi, Bagian 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002
- Komariah Emong Pradja, *Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, 2006
- , Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.40

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Semarang, 1994

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995

-----, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas, dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website/Internet.

<http://artikel.icaltoys.com/?p=202> diakses tanggal 20 Desember 2015

<http://axellelessons.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>, diakses tanggal 20 desember 2015

<http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>diakses tanggal 20 Desember 2015

<https://franzgriuz.wordpress.com/2013/04/09/hukum-perjanjian-dan-contoh-kasus/> diakses tanggal 12 Oktober 2015.

[http://www.philipjusuf.com/2015/09/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-/,](http://www.philipjusuf.com/2015/09/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-/) diakses 10 September 2015.

[http://notarissby.blogspot.com/208/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html,](http://notarissby.blogspot.com/208/09/subyek-hukum-dalam-perjanjian.html) diakses pada 30 Nopember 2015,

[http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/,](http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/) diakses tanggal 30 Nopember 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rungki Pungkat
Tempat / Tanggal Lahir : Babatan, 04 Desember 1992
NIM. : 50.2012.074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah / Skripsi saya yang berjudul : Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 20 Oktober 2015

METERAI
TAMPIL
TGL. 20/10/2015
2C424ADF550610819
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Menyatakan,

Rungki Pungkat

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Rungki Pungkat
NIM. : 50.2012.074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui media internet berdasarkan hukum perjanjian.

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : M. YALYA SELMA, SH., MH.

Palembang, 23 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

M. YALYA SELMA, SH., MH.

Palembang, Oktober 2015



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP.
Di Palembang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Rungki Pungkat
NIM. : 50.2012.074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada Semester Ganjil Periode Tahun 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan Skripsi dengan judul :
Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui media internet berdasarkan hukum perjanjian.

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Palembang, 19 Oktober 2015
Pemohon,



Rungki Pungkat

Rekomendasi PA. Ybs. :

sudah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi

Penasihat Akademik



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum.

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan yuridis transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui media internet berdasarkan hukum perjanjian.

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana legalitas atau keabsahan transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian ?
2. Bagaimana perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli
- C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Secara Online Melalui Internet menurut UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara
- D. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Berjanji.

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Legalitas atau keabsahan transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet bila ditinjau dari hukum perjanjian.
- B. Perlindungan hukum penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui internet menurut UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran






DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MHS. : RUNGKI PUNGKAT	PEMBIMBING : MUHAMMAD YAHYA SELMA,SH.MH
NIM. : 50.2012.074	
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HK. PERDATA	

TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN JASA SECARA ONLINE MELALUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

KONSULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
①	Buat Proposal	p 26 10/11/16	
②	Acce Seminar	p 28/10/2016	
③	Kerangka Bab I dan Revisi Judul	p 06 11/11/16	
4.	Perbaikan. - Pengaruh pedoman - Teknik penulisan - Daftar Pustaka	p 18 11/11/16	
⑤	Langkah Bab II	p 22 11/11/16	

ISULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
6	Teori Bab III	 -30 1/15	
7	Perbankan Bab II - Laporan Ute mengenai masalah Perbankan	 3/1/2014	
8	Perbankan Bab III - Aspek mengenai likuiditas Perbankan	 16/1/14	
9	Buat Bab IV & Absint	 20/1/14	
10	Acc Jilid	 28/1/14	

CATATAN :
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN
 DITETAPKAN

KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH. MH